

ABSTRAK

Munculnya Rumus TER yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 atas perubahan cara perhitungan dan pemotongan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 pada awal tahun 2024 menjadi suatu hal yang tidak biasa pada dunia perusahaan. PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dalam Negeri yang turut merasakan perubahan cara perhitungan dan pemotongan atas jasa tenaga ahli yang digunakan. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan, pemotongan, dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan rumus TER dan mengetahui dampak yang dirasakan oleh PT. X. Metode yang digunakan untuk menyusun laporan Tugas Akhir ini adalah dengan metode studi kasus yang diperoleh dari wawancara langsung dengan jasa tenaga ahli perpajakan pada PT. X. Hasil yang diperoleh adalah PT. X merasa sangat terbantu dengan munculnya Rumus TER yang berlaku sejak awal tahun 2024. Namun, pembuatan bukti potong formulir 1721-IV sedikit sulit dilakukan untuk user yang tidak ingin memberitahu NPWP dan NIK kepada PT. X.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Rumus TER, Bukti Potong, Dampak Rumus TER.